



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FARHANUDDIN, S.Pd. ALIAS FARHAN BIN SAHRUDDIN;
2. Tempat lahir : Sanggalangit;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun/27 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kayu Putih, Kelurahan Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/ Pid.Sus/2018/PN.Unh tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHANUDDIN, S.Pd Alias FARHAN Bin SAHRUDDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHANUDDIN, S.Pd Alias FARHAN Bin SAHRUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA;
 2. 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa FARHANUDDIN, S.Pd Alias FARHAN Bin SAHRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Kel. Abuki Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha, "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal dunia*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DT 2112

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OA, berboncengan dengan saksi RIZAL SUMARNO di Kel. Abuki Kec. Abuki Kab. Konawe bergerak dari arah Unaaha menuju Abuki (timur menuju barat).

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N Max melewati Kel. Abuki Kec. Abuki Kab. Konawe dengan kecepatan sekitar 70-80 km/Jam, terdakwa mendahului saksi SISWAN yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam pada saat itu, yang kondisi jalan lurus beraspal sempit, terdapat perumahan penduduk. Kemudian terdakwa melihat korban SONGGO berdiri di badan jalan yang hendak menyebrang (dari arah utara menuju arah selatan, namun terdakwa karena kecepatan sekitar 70-80 km/jam tidak berupaya membunyikan klakson dan mengurangi kecepatannya. Kemudian jarak 2 meter terdakwa melihat korban dan menabrak korban SONGGO.
- Bahwa setelah terdakwa menabrak korban SONGGO, terdakwa terjatuh dari atas motor dan tidak sadarkan diri dan motor terdakwa terlempar dengan jarak 8 meter dari tempat kejadian kecelakaan, sedangkan korban SONGGO terjatuh di badan aspal dengan tidak sadarkan diri kemudian korban dibawa ke Puskesmas Abuki.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SONGGO mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan :

Surat Keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban An. Songgo no 851/UPTD PUSK/ABK/ VI/ 2018 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Abuki, dr. FITRI PRATIWI dengan hasil pemeriksaan keadaan umum saat masuk: Gelisah GCS=456, Tekanan Darah 130/80 mmhg, Denyut Nadi: 88 x/m, RR: 24x/m, suhu:37°C, keadaan umum setelah beberapa saat heacting: GCS III : Pasien tidak sadar, Kepala/Leher/Kening : Tampak luka robek di kepala belakang bagian tengah panjang ±11 cm dn dalam ±3 cm serta dikening luka robek di kening kiri panjang ± 6 cm dan ± 2.5 cm, dada: ada lebam di dada sebelah kanan, Betis: Tampak luka robek di betis kiri panjang ± 5 cm dan dalam ± 3 cm, setelah dilakukan heacting tiba-tiba pasien shock, sesak nafas dan gelisah, tensi turun, nadi turun, dilakukan penanganan shock pada pasien, lalu beberapa menit kemudian pasien meninggal dunia, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba dan pupil midriasis sempurna, pasien dinyatakan meninggal dunia jam 10.30 wit hari sabtu tanggal 05 Mei 2018. Kesimpulan : ditemukan luka robek di kepala, pelipis kening kiri, dan luka robek di betis yang menyebabkan pasien mengalami kematian akibat cedera kepala berat dikarenakan benturan benda tumpul di kepala.

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FARHANUDDIN, S.Pd Alias FARHAN Bin SAHRUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena sepeda motor yang menabrak seorang pejalan kaki yang terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki karena Saksi melihat terjadinya kecelakaan tersebut dari jarak 40 meter, karena Saksi berada di belakang sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dan Saksi kenal dengan orang yang telah ditabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut yaitu Songgo;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah Unaaha menuju ke Abuki, kemudian Terdakwa menyalip Saksi sehingga Saksi berada di belakang Terdakwa, kemudian dari jarak 40 meter Saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas lurus dan beraspal;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor N Max DT 2112 OA;
 - Bahwa Terdakwa dari arah Unaaha menuju ke arah Abuki yang berboncengan yang mana kecepatan sepeda motor yang telah menabrak pejalan kaki tersebut yaitu sekitar 40 km/jam;
 - Bahwa pejalan kaki tersebut dari arah Utara menuju ke arah Selatan yaitu menyeberang jalan dengan melangkah biasa;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pejalan kaki melangkahkan kaki kanannya lalu berbenturan dengan ban depan sepeda motor serta bagian stir kanan sepeda motor membentur bagian pinggang kiri pejalan kaki;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan pada jalur sebelah sepeda motor ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak melakukan pertolongan karena pingsan dan orang yang diboncengannya juga pingsan serta korban juga ikut pingsan, lalu Saksi dan warga sekitar mengantar ke Puskesmas Abuki;
- Bahwa Saksi melihat luka pada korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban luka robek pada kaki kiri, luka robek pada kepala bagian belakang serta korban di rawat sekitar 1 jam, korban meninggal dunia di Puskesmas Abuki;
- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dalam adat Suku Tolaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jabir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA terjadi kecelakaan di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yaitu pejalan kaki ditabrak dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi sebelum terjadi kecelakaan sedang duduk di depan rumah dengan menghadap ke jalan dengan jarak 15 meter dari terjadinya kecelakaan dan Saksi melihat langsung terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke tempat kecelakaan dan menemukan pejalan kaki masih tergeletak di jalan sedangkan Terdakwa dan orang yang ada di boncengannya terjatuh di bahu jalan serta sepeda motor N max DT 2112 OA terjatuh di badan jalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA bergerak dari arah Unaaha menuju Abuki (timur-barat) sedangkan pejalan kaki berjalan kaki dari arah Utara menuju ke arah Selatan berjalannya menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan helm dan orang yang diboncengnya tidak menggunakan helm;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi laju kendaraannya;
- Bahwa perkiraan Saksi kecepatan sepeda motor Terdakwa sekitar 80 km/jam;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pejalan kaki mengalami luka robek pada kepala dan luka robek pada kaki kiri dan mengetahui korban meninggal dunia di puskesmas Abuki pada hari itu juga setelah mendapatkan perawatan sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian perkara jalan lurus dan beraspal dan pandangan tidak terhalang;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah sambil menghadap kejalan dan Saksi melihat korban keluar dari rumah dan menuju kearah jalan dan menyebrang jalan, kemudian dari arah Unaaha ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dengan kecepatan 80 km/jam dan langsung menabrak pejalan kaki terjatuh terguling dibadan jalan sedangkan pengendara sepeda motor dan orang yang diboncengnya terjatuh di bahu jalan lalu banyak warga yang datang dan Saksi ikut mengangkat korban ke mobil untuk di antar ke Puskesmas Abuki;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Rizal Sumarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WITA di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yaitu sepeda motor yang Saksi tumpangi menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa yang membawa sepeda motor yang Saksi tumpangi adalah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju Abuki (timur-barat) sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan (menyebrang jalan);
 - Bahwa Saksi melihat dari jarak 7 (tujuh) meter pejalan kaki berada di bahu jalan dengan posisi menyebrang;
 - Bahwa Terdakwa membunyikan klakson namun tidak melakukan pengereman;
 - Bahwa ada kendaraan lain yaitu mobil pick up warna hitam yang bergerak dari arah Abuki menuju ke arah Unaaha namun pada saat itu pengemudi mobil terlebih dahulu mendahului pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak sadarkan diri nanti pada saat di puskesmas barulah Saksi sadarkan diri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Jabar Labuku, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, paman Saksi yang bernama Songgo pada saat berjalan kaki menyebrang jalan ditabrak dengan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sementara di Alewuti Abuki dan mengetahui kecelakaan setelah ditelepon oleh keluarga Saksi bahwa Songgo kecelakaan;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi melihat paman Saksi telah meninggal dengan kondisi luka-luka;
 - Bahwa Saksi tidak lagi merasa keberatan mengingat pihak keluarga dengan pihak Terdakwa telah ada penyelesaian secara kekeluargaan melalui adat Tolaki yang disaksikan pemerintah setempat dengan demikian keluarga Saksi tidak menuntut lagi di kemudian hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Guntur Ade Saputra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WITA di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yaitu sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak pejalan kaki bernama Songgo;
 - Bahwa Saksi yang menggambar dan menandatangani sketsa kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mencari bukti-bukti terkait kejadian kecelakaan yang terjadi pada saat itu, dan pada saat itu masih ada bekas darah di atas aspal kemudian terdapat bekas sepeda motor yang terjatuh, karena di TKP sebagaimana yang ditunjukkan oleh saksi dikuatkan dengan bekas baik itu darah maupun bekas terjatuhnya sepeda motor sehingga saksipun melakukan olah TKP;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar TKP tidak ada rambu-rambu lalu lintas, jalanan beraspal lurus, dan jalanan sempit serta terdapat pemukiman penduduk di sekitar TKP serta arus lalu lintas sedang;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WITA, di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang mengalami kecelakaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Nmax DT 2112 OA yang menabrak pejalan kaki atas nama Songgo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengendarai sepeda motor bergerak dari arah timur menuju ke arah barat (dari arah Unaaha menuju ke arah Abuki) membonceng Saksi Rizal sedangkan pejalan kaki bernama Songgo berjalan kaki bergerak dari arah utara menuju ke selatan (menyebrang);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa melihat Songgo sementara berdiri di pinggir jalan aspal dengan jarak sekitar 1,30 meter dari bibir jalan aspal, Terdakwa mengira Songgo sedang mengobrol dengan pengemudi mobil saat itu, pertama kali Terdakwa melihat Songgo dengan jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah jarak 4 meter pejalan kaki masih di badan jalan sedang berdiri namun menurut perkiraan Terdakwa, korban tidak akan menyebrang, setelah kurang lebih 2 meter dari jarak korban berdiri, tiba-tiba korban langsung menyeberang jalan, yang mana Terdakwa kaget kemudian seketika itu mengerem dan menghindari ke kiri akan tetapi kendaraan yang Terdakwa kendarai tidak berhenti;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu 50-60 km/jam yang menurut Terdakwa kecepatannya sedang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan helm akan tetapi orang yang dibonceng Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terjatuh dengan jarak 8 meter dari titik terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA;
2. 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WITA, di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang mengalami kecelakaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Nmax DT 2112 OA yang menabrak pejalan kaki atas nama Songgo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengendarai sepeda motor bergerak dari arah timur menuju ke arah barat (dari arah Unaaha menuju ke arah Abuki) membonceng Saksi Rizal sedangkan pejalan kaki bernama Songgo berjalan kaki bergerak dari arah utara menuju ke selatan (menyebrang);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa melihat Songgo sementara berdiri di pinggir jalan aspal dengan jarak sekitar 1,30 meter dari bibir jalan aspal, Terdakwa mengira Songgo sedang mengobrol dengan pengemudi mobil saat itu, pertama kali Terdakwa melihat Songgo dengan jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah jarak 4 meter pejalan kaki masih di badan jalan sedang berdiri namun menurut perkiraan Terdakwa, korban tidak akan menyebrang, setelah kurang lebih 2 meter dari jarak korban berdiri, tiba-tiba korban langsung menyeberang jalan, yang mana Terdakwa kaget kemudian seketika itu mengerem dan menghindari ke kiri akan tetapi kendaraan yang Terdakwa kendari tidak berhenti;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu 50-60 km/jam yang menurut Terdakwa kecepatannya sedang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan helm akan tetapi orang yang dibonceng Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terjatuh dengan jarak 8 meter dari titik terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yang bernama Farhanuddin, S.Pd. Alias Farhan Bin Sahrudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, “bermotor” adalah kendaraan yang memakai mesin untuk menjalankannya, “karena kelalaiannya” adalah karena kurang kehatian-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan orang lain dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WITA, di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang mengalami kecelakaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Nmax DT 2112 OA yang menabrak pejalan kaki atas nama Songgo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengendarai sepeda motor bergerak dari arah timur menuju ke arah barat (dari arah Unaaha menuju ke arah Abuki) membonceng Saksi Rizal sedangkan pejalan kaki bernama Songgo berjalan kaki bergerak dari arah utara menuju ke selatan (menyebrang);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa melihat Songgo sementara berdiri di pinggir jalan aspal dengan jarak sekitar 1,30 meter dari bibir jalan aspal, Terdakwa mengira Songgo sedang mengobrol dengan pengemudi mobil saat itu, pertama kali Terdakwa melihat Songgo dengan jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah jarak 4 meter pejalan kaki masih di badan jalan sedang berdiri namun menurut perkiraan Terdakwa, korban tidak akan menyebrang, setelah kurang lebih 2 meter dari jarak korban berdiri, tiba-tiba korban langsung menyeberang jalan, yang mana Terdakwa kaget kemudian seketika itu mengerem dan menghindari ke kiri akan tetapi kendaraan yang Terdakwa kendari tidak berhenti;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu 50-60 km/jam yang menurut Terdakwa kecepatannya sedang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan helm akan tetapi orang yang dibonceng Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terjatuh dengan jarak 8 meter dari titik terjadinya kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Songgo mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum korban An. Songgo no 851/UPTD PUSK/ABK/ VI/ 2018 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Abuki, dr. FITRI PRATIWI dengan hasil pemeriksaan keadaan umum saat masuk: Gelisah GCS=456, Tekanan Darah 130/80 mmhg, Denyut Nadi: 88 x/m, RR: 24x/m, suhu:37°C, keadaan umum setelah beberapa saat heacting: GCS III : Pasien tidak sadar, Kepala/Leher/Kening : Tampak luka

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di kepala belakang bagian tengah panjang ± 11 cm dn dalam ± 3 cm serta dikening luka robek di kening kiri panjang ± 6 cm dan ± 2.5 cm, dada: ada lebam di dada sebelah kanan, Betis: Tampak luka robek di betis kiri panjang ± 5 cm dan dalam ± 3 cm, setelah dilakukan heacting tiba-tiba pasien shock, sesak nafas dan gelisah, tensi turun, nadi turun, dilakukan penanganan shock pada pasien, lalu beberapa menit kemudian pasien meninggal dunia, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba dan pupil midriasis sempurna, pasien dinyatakan meninggal dunia jam 10.30 wit hari sabtu tanggal 05 Mei 2018. Kesimpulan : ditemukan luka robek di kepala, pelipis kening kiri, dan luka robek di betis yang menyebabkan pasien mengalami kematian akibat cedera kepala berat dikarenakan benturan benda tumpul di kepala.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “meninggal dunia” adalah tewas, tutup usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan korban Songgo telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami setelah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana Visum Et Repertum korban An. Songgo no 851/UPTD PUSK/ABK/ VI/ 2018 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Abuki, dr. FITRI PRATIWI dengan hasil pemeriksaan keadaan umum saat masuk: Gelisah GCS=456, Tekanan Darah 130/80 mmhg, Denyut Nadi: 88 x/m, RR: 24x/m, suhu:37°C, keadaan umum setelah beberapa saat heacting: GCS III : Pasien tidak sadar, Kepala/Leher/Kening : Tampak luka robek di kepala belakang bagian tengah panjang ± 11 cm dn dalam ± 3 cm serta dikening luka robek di kening kiri panjang ± 6 cm dan ± 2.5 cm, dada: ada lebam di dada sebelah kanan, Betis: Tampak luka robek di betis kiri panjang ± 5 cm dan dalam ± 3 cm, setelah dilakukan heacting tiba-tiba pasien shock, sesak nafas dan gelisah, tensi turun, nadi turun, dilakukan penanganan shock pada pasien, lalu beberapa menit kemudian pasien meninggal dunia, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba dan pupil midriasis sempurna, pasien dinyatakan meninggal dunia jam 10.30 wit hari sabtu tanggal 05 Mei 2018. Kesimpulan : ditemukan luka robek di kepala, pelipis kening kiri, dan luka robek di betis yang menyebabkan pasien mengalami kematian akibat cedera kepala berat dikarenakan benturan benda tumpul di kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA dan 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum serta mengharapkan prosesnya tidak dilanjutkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farhanuddin, S.Pd. Alias Farhan Bin Sahrudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA;
 - 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max DT 2112 OA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Agus Maksun Mulyohadi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha dan dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Konawe di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksun Mulyohadi, S.H. M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Unh